

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ADAT
TALANG MAMAK DESA TALANG PERIGI KECAMATAN RAKIT KULIM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh : Rafida Lestari

Pembimbing I	: Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H
Pembimbing II	: Ulfia Hasanah, S.H., M.kn
Alamat	: Jalan Kembang Kelayau Gobah
Email	: Rafidalestari3@gmail.com

ABSTRACT

Talang Mamak is also called Orang Adat, Langkat Lama or Talang. The title of Talang means a person who lives in remote areas and is alienated in the forest. The pattern of settlements scattered, generally located on the left side of the river with a small number of households or huts. Talang Mamak customary tribe located in the District of Rakit Kulim one of them located in Talang Perigi Village is a group dependent on the existence of nature. They use forests for medicinal materials, forest plants are also used for living equipment, such as woody species, bark, leaves, sap, rattan, and bamboo.

Children's life Talang Mamak tribe who live in Talang Perigi village generally do not have education because they do not have birth certificate and so and because these indigenous peoples do not see the future and do not attach any importance to it then that's the children of indigenous tribe Talang Mamak many do not hold education. Talang Mamak indigenous peoples in Talang Perigi Village generally adhere to Islam, but in marriage they put forward the marriage based on their customary belief.

The purpose of writing this thesis, namely; First, To know the implementation of underage marriage on indigenous peoples Talang Mamak Tribe in Talang Perigi Village, Rakit Kulim Sub-district Indragiri Hulu Regency, Secondly, To know the factors of underage marriage in Indigenous people of Talang Mamak Tribe in Talang Perigi Village Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

This type of research is a sociological research, because the author of the study of the effectiveness of the current law. This research was conducted in Indigenous Peoples Talang Mamak Indragiri Hulu, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection technique in this research with interviews, questionnaires and literature study.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, Customary Law does not recognize the age limit of immature and adult. Secondly, the law is applied if there are children who have problems due to marriage under age. In addition also from the point of moral norms due to the law, many people who will criticize for marriage underage. Suggestion of the writer, First, the public should not be influenced by the prevailing customs and traditions. Secondly, the Government by revising Law Number 1 Year 1974 The support and demand for the revision of the Marriage Law is a manifestation of a joint effort to save the ahead of Indonesian children.

Keywords: Marriage - Under Age - Indigenous Peoples - Talang Mamak

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku bangsa dalam bahasa Inggris disebut *ethnic group* yang artinya kelompok etnik. Konsep yang tercakup dalam suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan tidak ditentukan oleh orang luar, melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri.¹

Menurut Malalatao Koentjaraningrat, ada beberapa suku bangsa di Indonesia. Seperti Jawa, Batak, Minangkabau, Ambon, Madura, Makasar. Selain suku bangsa mayoritas ada juga suku bangsa minoritas yang cenderung dikategorikan sebagai suku bangsa terasing, seperti suku bangsa Mentawai, Badui, Dayak dan suku Anak Dalam.

Menurut Suparlan suku bangsa terasing yang ada di Riau adalah suku bangsa Sakai, Orang Akit, Orang Hutan yang ada di Kabupaten Bengkalis, Orang Laut yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Riau, dan Orang Bonai di Kabupaten Kampar dan suku bangsa Talang Mamak yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kedudukan masyarakat terasing seperti halnya dengan Orang Sakai berada dalam keadaan terdesak baik secara langsung maupun tidak langsung telah dipengaruhi oleh berbagai aspek modern kehidupan atau kebudayaan seperti kehidupan ekonomi, teknologi, sosial, hiburan, dan pentingnya uang.²

¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2005, hlm. 166.

² Suparlan, *Orang Sakai di Riau Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1995, hlm. 2.

Talang Mamak disebut juga Orang Adat, Orang Langkat Lama atau Orang Talang. Sebutan Orang Talang berarti orang yang bermukim di pelosok dan terasing di dalam hutan. Suku Adat Talang Mamak yang berada di Kecamatan Rakit Kulim salah satunya berada di Desa Talang Perigi adalah kelompok yang bergantung pada keberadaan alam. Mereka memanfaatkan hutan untuk bahan obat-obatan.³

Berdasarkan pengamatan penulis sebahagian besar Suku Adat Talang Mamak di Desa Talang Perigi tidak ada lagi tinggal di dalam hutan melainkan bermukim di Desa. Peralatan hidup suku bangsa Talang Mamak di Desa Talang Perigi tidak lagi berasal dari rotan, daun-daunan dan bambu, namun sudah menggunakan peralatan hidup hasil produksi massal

Suku Adat Talang Mamak yang tinggal menetap di Desa Talang Perigi sebagian besar tidak menutup diri dari kelompok luar dan mereka sudah melakukan interaksi dengan kelompok lain salah satunya dengan suku bangsa melayu, hal ini terlihat ketika mereka menjual hasil karet, menjual madu dan dalam Adat perkawinan..⁴

Masyarakat Suku Adat Talang Mamak di Desa Talang Perigi umumnya menganut agama Islam, namun didalam melangsungkan perkawinan mereka lebih mengedepankan perkawinan berdasarkan kepercayaan Adat

³ Jonny Purba, *Pengetahuan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Masyarakat Talang Mamak Provinsi Riau dalam Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta: 2006, hlm.112.

⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Rapan sebagai Ketua Batin Adat Suku Talang Mamak, pada tanggal 14 Desember 2016.

mereka. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa:⁵

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”. Dan pada Ayat 2 “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 98 Ayat 1 KHI “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”⁶

Namun, yang mana perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Suku Adat Talang Mamak tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku, kebanyakan masyarakat suku Adat Talang Mamak banyak melakukan perkawinan dibawah

umur tanpa meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, dan tidak mendaftarkan perkawinan mereka di catatan sipil dan KUA. Sehingga dalam perkawinan mereka banyak mendapat kesulitan dalam pembuatan identitas seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini kerap terjadi, karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah, kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan, misalnya:⁷

Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak;

Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.⁸

Pengaturan mengenai perkawinan di bawah umur dalam Hukum Adat memang tidak ada. Sebab dalam prakteknya terdapat kasus-kasus yang menunjukkan adanya perkawinan gantung. Perkawinan gantung dilakukan dimasa kanak-kanak namun, mereka belum dapat bercampur satu sama lainnya.

⁷ Muhammad Rachardi, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum, USU, Medan: 2012. hlm. 4.

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm.12

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Namun menurut pelaksanaannya bahwa undang-undang sangat melarang di laksanakannya perkawinan dibawah umur seperti kasus yang pernah terjadi antara Syekh Pujiono dengan Ulfa (gadis yang berusia 12 Tahun). Dalam kasus tersebut Pujiono telah melanggar beberapa lapis Undang-undang. Menikahi anak dibawah umur melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia minimal pengantin perempuan adalah 16 Tahun.

Jika ada eksploitasi dari pihak keluarga perempuan dan Pujiono, maka hal ini melanggar Undang-Undang tentang Tenaga Kerja. Selain itu pernikahan dini bisa membawa resiko yang besar bagi fisik dan mental seorang anak. Secara biologis tubuhnya belum siap untuk melakukan kewajiban kepada suaminya dan melahirkan anak.

Pernikahan dibawah umur juga bisa beresiko usia perkawinan yang pendek

Dari penjelasan diatas, maka perkawinan Suku Adat Talang Mamak yang berada di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu masih ditemui adanya masalah-masalah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama Tentang syarat-syarat untuk melakukan perkawinan tersebut. Perkawinan Adat Suku Talang Mamak masih jauh dari harapan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Namun kenyataannya perkawinan yang di laksanakan di desa Talang perigi tersebut mereka lebih mengkedepankan kemauan dari kepribadian seseorang asalkan suka sama suka mereka bisa di nikahkan

walaupun mereka masih di bawah umur, perkawinan dibawah umur tersebut terjadi karna di pengaruhi oleh pergaulan bebas dikalangan muda. menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yang dilakukan secara Adat Talang Mamak, seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2014-2015 yang mana. Rata-rata usia dari pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tersebut si suami berumur 16 tahun dan si istri berumur 13 tahun. Contoh yang melakukan Perkawinan di bawah umur di Desa Talang Perigi adalah si A (suami, 16 tahun) dan si B (istri, 13 tahun) di Desa Talang Perigi yang membawa dampak negatif yang tidak sesuai dengan tujuan prinsip perkawinan, karena belum ada kesiapan fisik maupun mental.

Akibat dari perkawinan di bawah umur sering mengalami ketidakcocokan bahkan sampai menimbulkan perceraian. Perkawinan di bawah umur yang telah terjadi di Desa Talang Perigi tersebut kenyataannya membawa dampak negatif bagi kedua pasangan tersebut, diantaranya :

1. Belum ada kesiapan fisik maupun mental dalam membina keluarga;
2. Seringnya mengalami ketidakcocokan/ribut bahkan sampai menimbulkan perceraian
3. Dampak lain terhadap psikologi anak yang dilahirkan hasil perkawinan di bawah umur,

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji perkawinan masyarakat Adat Suku Talang Mamak yang masih melakukan perkawinan di bawah umur, mengingat Undang-Undang Perkawinan tidak memperbolehkan perkawinan di bawah umur untuk di langsunkan, Untuk itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk

skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Adat Talang Mamak Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dilakukannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apakah faktor-faktor dilaksanakannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dilakukannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dilaksanakannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH)
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang

berharga kepada masyarakat Suku Talang Mamak mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sesuai dengan tujuan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah Desa Talang Perigi atau pihak-pihak terkait dalam menentukan permasalahan pernikahan Suku Adat Talang Mamak yang akan datang.
4. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum perdata tentang perkawinan di bawah umur;

C. Kerangka Teori

1. Konsep Perkawinan

Keanekaragaman sikap dan kebiasaan masyarakat dapat dilihat khususnya dalam hal perkawinan. Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum Nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia.⁹ Disamping implementasi dari asas kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika. Tetapi adanya Undang-Undang tersebut belum berarti bahwa dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum Adat (kebiasaan) sebagai hukum rakyat yang hidup dan berkembang.

⁹ Zuherman Idris, *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Keberadaan dan Perubahannya*, UIR Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 85.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang dengan baik. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk hidup lainnya, tetapi perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kerabat yang rukun dan damai.

Perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Perkawinan anak dibawah umur yang masih banyak terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang menjadi rahasia umum dan menjadi kebiasaan pada masyarakat itu sendiri.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur batasan-batasan usia perkawinan yang diijinkan.¹¹ Sedangkan pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah juga tidak semata-mata hubungan keperdataan saja, akan tetapi merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita.¹² Menentukan keharusan dengan siapa boleh kawin dan dengan siapa tidak boleh kawin.¹³

Menurut Islam sebelum perkawinan dilangsungkan ada langkah pendahuluan yang disebut *khitab*. Pengertian *khitab* artinya lamaran untuk menyatakan permintaan perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Melamar seperti ini dibolehkan dalam Islam baik terhadap gadis maupun janda yang telah habis masa *iddahnya*. Perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan derajat, urusan masyarakat dan urusan pribadi dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda, akan memerlukan ketentuan-ketentuan adat sebagai pengikat dari adanya perkawinan yang dilakukan itu.¹⁴

Untuk menyeragamkan tentang batas umur minimal melangsungkan perkawinan

¹¹ <http://www.jurnalbesuki.com/index.php>. *Jurnal Basuki, Pernikahan Dini Lolos Karena Data Palsu*, diakses pada tanggal 26 November 2016.

¹² Hanna, “pengaruh ketentuan Batas Umur Untuk Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Adat-Jawa Tengah di Pekanbaru” *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Riau*, 1990 hlm.56.

¹³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, hlm. 28.

¹⁴ Ter Haar, Cet. IX, *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 1987, hlm. 159.

ditetapkan secara Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1)

2. Konsep Perkawinan Adat

Van Dijk berpendapat bahwa perkawinan menurut Hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.¹⁵

Menurut Hilman Hadikusuma, asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat;
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat;
- d. Perkawinan harus di dasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat Adat setempat.

Hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa. Dalam

hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara incidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.¹⁶

dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apa bila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi :”Suatu perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ukuran mengenai kedewasaan menurut hukum adat lebih condong kepada sisi kepribadian seseorang seperti sudah baligh, mampu mencari nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan yang ada pada Undang-Undang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁵ *Ibid*, hlm.222.

¹⁶ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 12.

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan teori yang relevan digunakan untuk menjawab permasalahan pelaksanaan *compulsory lleensing*, karena teori sistem hukum merupakan teori yang akan melihat dari sudut pandang satu kesatuan sistem hukum yang bertujuan menjadi alat penegakan hukum, berdasarkan teori sistem hukum yang di kemukakan oleh lawrence M. Friedman mengatakan bahwa terdapat tiga unsur dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of the law*), substansi hukum (*substansi of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*), Mochtar kusummadja mengemukakan, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Suku Talang Mamak	1	1	100 %
2	Kepala Desa	1	1	100%
3	Camat Rakit Kulim	1	1	100%
4	Masyarakat atau Pasangan Suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur.	28	14	50%
Jumlah		31	17	-

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap dan sifat-sifat yang seharusnya demikian orang-orang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun terjadi perubahan sikap-sikap dan sifat kearah yang

diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu karena di lokasi tersebut di jumpai masalah-masalah perkawinan Suku Adat Talang Mamak yang rata-rata masih dibawah umur.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.¹⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2016

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder,

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara lisan kepada responden/narasumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dianggap perlu sebelum wawancara dilakukan kepada responden/narasumber;
- b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan atau

studi dokumen, sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian.

6. Analisa Data

Dalam analisis data penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif. Maksudnya adalah akan menggambarkan menguraikan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh, sehingga dari uraian yang penulis buat akan didapatkan suatu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Adat Suku Talang Mamak Di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan

belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi kawin dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan anak di bawah umur secara Hukum Adat tidak ada mengenal batasan umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur untuk daerah tertentu dan ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka belum dianggap pantas untuk berumah tangga;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Dampak yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di bawah umur pada umumnya yaitu:

1. Dari segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan Segi mental

2. Segi kesehatan

3. Segi kelangsungan rumah tangga

4. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak.

5. Segi domestik

Ketidak setaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak.

perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini.

6. Dampak terhadap anak-anaknya

7. Dampak terhadap masing-masing keluarga

8. Kekerasan rumah tangga disebabkan oleh perkembangan media sosial, ke egoisan dari kepribadian masing-masing dan lingkungan hidup

9. Belum ada kesiapan fisik dalam mencari nafkah. Disebabkan karna tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga

Hasil penelitian ini menyimpulkan, penyebab utama pernikahan anak di bawah umur adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan

reproduksi, terutama untuk anak perempuan.¹⁸

1. Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak

Pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat Adat Talang Mamak Desa Talang Perigi ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mana perkawinan yang mereka lakukan yaitu perkawinan di bawah umur, yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang mana mereka tidak ada meminta surat dispensasi kawin kepengadilan agama dan perkawinan mereka pun tidak di catatkan di catatan sipil maupun kantor urusan agama (KAU).

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa talang perigi yang di laksanakan menurut hukum Adat talang mamak ini menegaskan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Namun perkawinan mereka tetap di laksanakan walaupun mereka sudah melanggar sanksi yang sudah ada seperti denda, karna bagi mereka sanksi itu seperti hal yang sudah biasa mereka langgar dan sekarang sanksi tersebut sudah mulai hilang atau tidak berlaku lagi bagi mereka. Dan Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama dalam berumah tangga.

Adapun di Desa Talang Perigi ini ada dua suku yaitu suku Adat Talang Mamak dan suku Melayu yang mana memiliki dua tata cara perkawinan yang berbeda dan kepercayaan yang perbedaan

dalam melangsungkan perkawinan.

Yang mana tata cara pelaksanaan perkawinan berdasarkan Adat talang mamak seperti berikut;

1. Proses awal pelaksanaan perkawinan Adat talang mamak yaitu diawali dengan proses awalnya dengan cara mengukus. Setelah acara memasak sesajian untuk para tam
2. Setelah acara sabung ayam di lanjutkan dengan acara makan besar antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan;
3. Selanjutnya acara minum air sayar
4. Setelah melakukan ritual minum air sayar di lanjutkan dengan acara terakhir yaitu penyerahan mempelai laki-laki kepada pihak.¹⁹

Namun berbeda pula dengan tatacara pelaksanaan perkawinan berdasarkan suku melayu yang berada di Desa Talang Perigi yang mana mereka melakukan perkawinan yaitu berdasarkan kepercayaan menurut sariat Agama Islam dan undang undang yang berlaku.

Yang mana acaranya di awali dengan acara ijab kabul oleh mempelai laki-laki .

Setelah selesai acara ijab kabul dan perkawinannya sudah sah berdasarkan sariat Islam dan undang-undang maka di keluarkanlah buku nikah, sebagai tanda bukti sah suatu perkawinan mreke.²⁰

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm.11

¹⁹Wawancara dengan Bapak Rapan sebagai ketua batin Adat Desa Talang Perigi pada tanggal 28 November 2017, Pukul 14:30 Wib.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Kasman sebagai masyarakat Desa Talang perigi pada tanggal 29 agustus 2017, Pukul 09:45 Wib.

Namun berdasarkan pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan Adat Talang Mamak yang penulis temui di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana perkawinan yang dilakukan yaitu seperti kasus berikut ini yang melakukan Perkawinan di bawah umur di Desa Talang Perigi Pada tahun 2014-2015 di Desa Talang Salah satu contoh yang melakukan Perkawinan di bawah umur di Desa Talang Perigi adalah si A (suami, 16 tahun) dan si B (istri, 13 tahun) di Desa Talang Perigi yang perkawinan mereka tidak ada meminta surat dispensasi ke pengadilan agama dan perkawinan mereka juga tidak dicatatkan di catatan sipil maupun kantor urusan agama KUA, Perkawinan yang mereka lakukan menimbulkan dampak negatif yang tidak sesuai dengan tujuan prinsip perkawinan, karena belum ada kesiapan fisik maupun mental antara pasangan suami istri ini. Akibat dari perkawinan di bawah umur yang mereka lakukan sering mengalami ketidakcocokan bahkan sampai menimbulkan perceraian akibat dari kekerasan rumah tangga yang mereka jalani.²¹

B. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Adat Suku Talang Mamak

²¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Rapan Sebagai Ketua Batin Adat Suku Talang Mamak Desa Talang Perigi, pada tanggal 11 November 2016. Pukul 14.00 Wib.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Talang Perigi yang berdasarkan suku Adat Talang Mamak, maka ada beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini di Desa Talang Perigi ini umumnya menurut hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian lapangan menurut kepala batin Adat talang perigi disebabkan oleh:

1. Masalah ekonomi keluarga; Masalah ekonomi keluarga menyebabkan banyak terjadinya pernikahan dini atau pernikahan di usia muda.

2. Menghindari dari aib keluarga karena pergaulan bebas.

Selain faktor diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering penulis jumpai di lingkungan masyarakat Adat Talang Mamak khususnya Desa Talang Perigi, yaitu:

1. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang

2. Pendidikan

3. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima,

4. Adat istiadat

Menurut Adat istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya.

Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan di Desa Talang Perigi ini pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan membuat aib keluarga atau

membuat malu keluarganya dan takut akan menjadi perawan tua buat anaknya.

Berdasarkan keterangan dari Pemuka Adat Talang Mamak penyebab masih di langsungkannya perkawinan anak di bawah umur ini karena ada beberapa sebab yaitu ada rasa suka-sama suka antara pasangan itu sendiri dan karna permintaan dari orang tua kedua pasangan tersebut karena dengan alasan bahwasannya anaknya sudah di jodohkan dan terlalu bebas dalam bergaul yang mengakibatkan terjadi kecelakaan (hamil di luar nikah) terhadap anak perempuannya yang bisa membuat malu keluarganya.

Namun ada terdapat beberapa sebab-sebab lain di langsungkannya pernikahan di bawah umur ini adalah:

1. Keinginansegera mendapatkan tambahan anggota keluarga;
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini
3. Sifat tradisi yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan Adat.²²

2. DampakPerkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Adat Suku Talang Mamak

Dampak yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Talang Perigi umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

1. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros

²² Wawancara dengan bapak Sigang, sebagai Masyarakat Adat yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tanggal 18 januari 2018,Pukul 19:20 Wib.

2. Kekerasan rumah tangga disebabkan oleh perkembangan media sosial,²³
3. Belum ada kesiapan fisik dalam mencari nafkah.
4. Disebabkan karna tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga dalam mencari napkah²⁴

Hasil penelitian ini menyimpulkan, penyebab utama pernikahan anak di bawah umur adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan.²⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur berdasarkan perkawinan Adat Talang Mamak di Desa Talang Perigi yang mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku, yang mana perkawinan mereka banyak melakukan perkawinan di bawah umur, dengan tidak meminta surat dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan perkawinan mereka tidak di catatkan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan mereka tidak sah menurut hukum.

²³ Wawancara dengan bapak sugeng, sebagai Masyarakat Adat yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tanggal 17 januari 2018,Pukul 19:20 Wib.

²⁴ Wawancara dengan ibuk Konco, sebagai Masyarakat Adat yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tanggal 18 januari 2018,Pukul 10:20 Wib.

²⁵ Wawancara dengan ayu sebagai masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tanggal 1 september 2017, Pukul 13:10 Wib.

2. Adapun faktor-faktor yang pendorong terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut:
 - a. Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga;
 - b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keluarganya;
 - c. Masalah ekonomi keluarga;
 - d. Menghindari dari aib keluarga karena pergaulan bebas;
 - e. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan. Bagi pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan usia muda yang disebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai rumah tangga;
2. Pemerintah diharapkan dapat menetapkan lebih jelas tentang Undang-Undang Perkawinan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia karena pada dasarnya anak adalah titipan dan karunia Tuhan. Prinsip untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak. Untuk mengatasi Perkawinan dibawah umur adalah: Mengadakan penyuluhan tentang Perkawinan kepada para remaja; Menyampaikan nasehat-nasehat keagamaan; Melakukan

sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2004. *Pokok-Pokok Hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jonny Purba, 2006, *Pengetahuan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Masyarakat Talang Mamak Provinsi Riau Dalam Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 1985, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Bina Asara, Jakarta.
- Soebakti Poesponoto, 1981, *Azas-asaz dan Susunan Hukum adat*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Suparlan, 1995, *Orang Sakai di Riau Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukanto, 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996.
- Ter Haar, 1987, Cet. IX, *Hukum adat*, Pradya Paramita, Jakarta.

B. Jurnal Hukum

- Hanna, 1990, "Pengaruh Ketentuan Batas Umur Untuk Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Adat-Jawa Tengah di Pekanbaru” Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Riau.
- Muhammad Rachardi, 2012, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Hukum USU, Medan.
- Ranel Fiandri. MN, 1986, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum adat Serta Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Kampar”, Jurnal Hukum Universitas Islam Riau.
- Johanna SENATOR, Condition Trial Motion, Memorandum and Affidavit, jurnal westlaw diakses melalui <https://1.next.westlaw.com> diakses pada tanggal 14 September 2017. dan di terjemahkan google translate, sept 25, 2009
- John D. Fletcher, J.D, “Validity of Marriage”, jurnal westlaw di akses melalui, <https://1.next.westlaw.com> di akses pada tanggal 13 september 2017 di terjemahkan oleh google translate, sep 15, 2009
- Refs and annos, „*Definition of “marriage” and “spouse”*”, jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com> Pada tanggal 12 september 2017 dan diterjemahkan oleh Google translate, sep 28, 2009
- Refs aannos, „*Definition of “marriage” and “spouse”*”, jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com> Pada tanggal 12 september 2017 dan diterjemahkan oleh Google translate, okt 12, 2007
- John D. Fletcher, J.D., Proof of Validity of marriage, American Jurisprudence Proof of Facts, Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.ur.1.next.westlaw.com>, pada tanggal 27 september 2017, hlm 2 dan di terjemahkan melalui googlo translate, sep 28, 2010
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- D. Internet**
http://www.jurnalbesuki.com/index.php?Jurnal_Besuki_Pernikahan_Dini_Lolos_Karena_Data_Palsu, diakses pada tanggal 26 November 2016 07.53 wib